HUKUM MEMILIKI SPIRIT DOLL (BONEKA ARWAH)

Untuk Mengetahui hukum dari *sprit doll* maka sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum mainan dan patung

HUKUM MAINAN DAN PATUNG

HUKUM MEMILIKI MAINAN

Muhammad Hassan Mansyur

HASSAN CHANNEL

Hukum memiliki mainan

Secara umum para ulama menjelaskan bahwa memiliki mainan untuk anak-anak hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha:

قَدِمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِى سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ
لُعَبٍ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ. قَالَتْ بَنَاتِى. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِى أَرَى وَسْطَهُنَّ. قَالَتْ
فَرَسٌ. قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِى عَلَيْهِ. قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ. قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ
قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

“Suatu hari, Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaibar (perawi hadits ragu, pen.) sementara di kamar (‘Aisyah) ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan ‘Aisyah, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya, ‘Apa ini wahai ‘Aisyah?’ Dia (‘Aisyah) pun menjawab, ‘Boneka-boneka (mainan) milikku.’ Beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya dua helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada ‘Aisyah, ‘Yang aku lihat di tengah-tengah itu apanya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Kuda.’ Beliau bertanya lagi, ‘Apa itu yang ada pada bagian atasnya?’ ‘Aisyah menjawab, ‘Kedua sayapnya.’ Beliau menimpali, ‘Kuda punya dua sayap?’ ‘Aisyah menjawab, “’Tidakkah Engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap?’ Beliau

Syarat Bolehnya Mainan dimiliki

Boneka tersebut tidaklah sama persis dengan bentuk makhluk yang bernyawa, adapun jika tampak sangat mirip dengan manusia untuk kehati-hatian sebaiknya dihilangkan kepalanya atau bagian wajahnya dipanaskan sehingga tidak lagi tampak seperti manusia. (Ringkasan Fatwa Syeikh Utsaimin Rahimahullahu)

HUKUM BERKAITAN PATUNG

Hukum Berkaitan Patung

Menurut jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat akan haramnya membuat *shurah* baik itu dalam bentuk 3 dimensi atau patung ataupun dalam bentuk gambar berdasarkan dalil berikut:

'Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan,

قَدِمَ رَسُولُ

سَهْوَةٍ لِى فِيهَا تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – هَتَكَهُ وَقَالَ « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ » . قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

"Pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang dari suatu safar dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah." 'Aisyah mengatakan, "Akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi satu atau dua bantal." (HR. Bukhari no. 5954 dan Muslim no. 2107).

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

"Sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, "Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan (buat)." (HR. Bukhari no. 2105 dan Muslim no. 2107)

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

"Sesungguhnya orang yang peling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al mushowwirun (pembuat gambar)." (HR. Bukhari no. 5950 dan Muslim no. 2109).

Alasan Diharamkan Gambar dan Patung

1- Menandingi Allah ta'ala dalam menciptakan.

2- Dapat menjadi sebab-sebab untuk berlebih-lebihan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkannya apatah lagi patungnya adalah patung orang shalih, sebagaimana yang terjadi terhadap ummat nabi Nuh 'alaihi salam yang akhirnya berhala tersebut sampai disembah.

3- Menyerupai orang musyrikin walapun tujuan dari patung itu tidak di sembah, jikalau telah diyakini bahwa patung tersebut ada kekuatan maka telah terjatuh dalam salah satu dosa besar Kesyirikan.

Yang termasuk dalam larangan adalah untuk patung yang memiliki ruh yaitu manusia dan hewan, tidak pada tumbuhan dan juga untuk gambar pemandangan atau alam. Serta jika sesuatu benda itu telah dihukumi Haram maka secara otomatis seseuatu tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

Bagaimana dengan spirit doll (boneka arwah)?

Belakangan ini ternyata mainan anak-anak ini sudah berubah arahnya dari hanya sekedar mainan menjadi layaknya bayi yang bernyawa yang kemudian diyakini memiliki arwah dan kekuatan yang bisa membawa keberuntungan tentu saja keyakinan ini termasuk dari Kesyirikan yang termasuk dalam dosa besar dan mirip dengan keyakinan memiliki jimat tertentu yang dapat memberikan kekuatan Selain Allah subhanahu wa ta’ala

Meyakini Spirit Doll (Boneka Arwah) sama dengan meyakini jimat

Definisi dari jimat dan semisalnya adalah: Bahwa apapun bentuk benda yang dipakai untuk jimat dan bagaimanapun cara penggunaannya, baik dengan cara dipakai, dikalungkan, digantungkan, ditempel, dipasang, diikat, disabukkan maupun dengan cara lainnya, serta di manapun diletakkan, seperti di tubuh, rumah, kendaraan, atau selainnya, **jika tujuannya untuk mengusir atau menangkal mara bahaya maupun untuk mendapatkan manfaat, padahal benda tersebut tidak terbukti sebagai sebuah sebab, baik secara syar'i (tidak ada dalilnya) atau secara qadari (tidak terbukti secara ilmiah atau eksperimen yang jelas), maka semua itu adalah jimat** [1. Disimpulkan dari At-Tamhid, hal.92-93 dan Mutiara Kitab Tauhid, hal. 61].

Para ulama telah sepakat bahwa membuat, mempunyai ataupun mempercayai jimat untuk tujuan tertentu seperti penglarisan, kecantikan, kekebalan, perlindungan dan lainnya itu termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah ta'ala dengan selain-Nya. Hal ini karena orang tersebut selain meyakini Allah, ia juga meyakini benda atau barang yang dianggapnya jimat itu bisa memberi manfaat atau menolak madharat. Sehingga hukum memilikinya adalah Haram dan termasuk dalam kesyirikan yang merupakan bagian dari dosa besar yang sangat besar, yang jikalau pelakunya meninggal dunia dan belum bertaubat dengan syirik Besar maka orang tersebut kekal di Neraka *Naudzu billahi min dzalik,* berdasarkan dalil berikut:

Meyakini Spirit Doll (Boneka Arwah) sama dengan meyakini jimat

Firman Allah subhanahu wa ta'ala :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَا

Artinya: "Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?" Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri". (Q.S. Az-Zumar: 38)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. an-Nisa': 48)

Sabagaimana juga yamg telah dijelaskan oleh Rasulullah 'alaihi sholatu wasalam:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.)رواه أبو داود

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya ruqyah (yang tidak syar'i), jimat, dan pelet itu syirik"." (H.R. Abu Dawud)

Kesimpulan

Hukum memiliki, menjual menjadi reseller dari spirit doll (boneka arwah) diharamkan karena meyakini benda tersebut memiliki kekuatan untuk memberikan keuntungan atau menjauhkan dari mara bahaya selain dari Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dalam kesyirikan dan dosa terbesar yang dimana pelakunya terancam akan masuk neraka dan kekal didalamnya *Naudzu billahi mindzalik.*

Allahu ta'ala a'lam

Saran

A. Jikalau penyebab meyakini atau bahkan mengadopsi spirit doll (boneka arwah) adalah karena ingin memiliki anak atau bahkan karena kesepian (*lonely*) bukankah dalam syariat agama yang mulia ini memerintahkan kita untuk menikah dan memperbanyak keturunan.

B. Jikalau penyebabnya adalah karena belum dikaruniakan oleh Allah ta'ala seorang anak, bukankah masih banyak anak kaum muslimin yang yatim piatu yang bisa diadopsi serta dicukupkan kebutuhannya dimana amalan memuliakan anak yatim akan mendapatkan janji dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam akan bersamanya di Surga? dan janganlah bersedih hati bila belum dikaruniakan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah Aisyah Radiallahu 'anha tidak memiliki anak, akan tetapi beliau termasuk dari penduduk Surga dan mendapatkan kemuliaan sebagai *Ummu al-Mu'minin* Ibunda orang-orang mukmin hingga hari kiamat.

Referensi:

حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى

اقتناء اللُّعب من الدمى وصناعتها بملامح واضحة أو غير واضحة - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)

Hukum Membuat dan Menggunakan Jimat - Cahaya Islam Berkemajuan (muhammadiyah.or.id)

Hukum Membuat Patung - Rumaysho.Com

https://muslim.or.id/28919-penggunaan-jimat-atau-rajah-tetap-syirik-walau-berkeyakinan-sekedar-sebab-1.html

Jazkumullahu Khairan wa Barakallahufiikum